

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERBASIS KEADILAN  
(Studi Putusan Nomor : 463/Pid.Sus/2023/PN Smg)**

**TESIS**



Oleh :

**MOCHAMMAD RAFLY AKBAR**

NIM : 20302300435  
Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERBASIS KEADILAN  
(Studi Putusan Nomor : 463/Pid.Sus/2023/PN Smg)**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERBASIS KEADILAN  
(Studi Putusan Nomor : 463/Pid.Sus/2023/PN Smg)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **MOCHAMMAD RAFLY AKBAR**  
NIM : 20302300435  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,

  
**Dr. Ira Alla Maerani, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-0205-7803

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA  
  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU JUAL PIDANA NARKOTIKA BERBASIS KEADILAN  
(Studi Putusan Nomor:463/Ptd. Sus/2023/PN. Smg)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **3 Oktober 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN : 06-2005-8302

Anggota

Anggota,

Dr. Ira Alfa Maeranl, S.H., M.H.

NIDN : 06-0205-7803

Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N.,

M.Hum.

NIDN. 06-1702-6801

**UNISSULA**

جامعة سلطان أبجوع الإسلامية

Mengetahui



Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

Dr. H. Jhaidi Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOCHAMMAD RAFLY AKBAR

NIM : 20302300435

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU JUAL PIDANA NARKOTIKA BERBASIS KEADILAN  
(Studi Putusan Nomor:463/Pid. Sus/2023/PN. Smg)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,

**UNISSULA**  
معن سلطان أبجوع الإسلامية

(MOCHAMMAD RAFLY AKBAR)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOCHAMMAD RAFLY AKBAR

NIM : 20302300435

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU JUAL PIDANA NARKOTIKA BERBASIS KEADILAN  
(Studi Putusan Nomor:463/Pid. Sus/2023/PN. Smg)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,

(MOCHAMMAD RAFLY AKBAR)

\*Coret yang tidak perlu

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**MANUSIA BISA BERENCANA TAPI TUHAN  
YANG MENENTUKAN SEGALANYA, TETAP  
IKHTIAR DAN TAWAKAL**



Tesis ini, Penulis persembahkan kepada

1. Kedua Orang Tuaku Tercinta & Tersayang
2. Almamater UNISSULA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum. Segala daya upaya dan kesungguhan penulis berusaha menyusun Tesis dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERBASIS KEADILAN (Studi Putusan Nomor : 463/Pid.Sus/2023/PN Smg)”** dengan baik.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr. Ira Alia Maerani, SH., M.H selaku Dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan Tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.




6. Kedua Orang Tuaku tercinta dan tersayang dan Ibu yang selalu mendoakan, mendampingi, dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah Magister Hukum.
7. Teman-temanku Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.
8. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.

Semarang,...Oktober 2024

Penulis,

  
**MOCHAMAD RAFLY AKBAR**  
NIM: 20302300435



## ABSTRAK

Penggunaan narkoba sering dikaitkan dengan kejahatan, baik narkoba dianggap memiliki pengaruh negatif dan menyebabkan penggunanya melakukan kejahatan. Meningkatnya kasus penyalagunaan narkoba akhir-akhir ini membawa bisnis narkoba dan *precursor* narkoba tumbuh menjadi satu bisnis yang paling menggiurkan dan bukan suatu hal yang aneh apabila perjualan narkoba dan *precursor* narkoba meningkat tajam setiap tahunnya. Apalagi melihat pada era modern sekarang ini, pemasaran yang awalnya hanya dilaksanakan dengan saling bertemu antara pihak penjual dan pembeli, sekarang hal ini sudah bisa dilaksanakan tanpa harus bertemu secara langsung. Dengan adanya perkembangan alat telekomunikasi berupa jaringan internet dari perkembangan bentuk transaksi jual beli dan pemasaran.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu sebuah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Spesifikasi penulisan menggunakan deskriptif analisis, sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan melakukan pengumpulan data menggunakan metode pengumpulan data sekunder. Permasalahan dianalisis dengan teori pertanggungjawaban pidana, teori pemidanaan dan teori keadilan.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Dalam Putusan Perkara Pidana No.463/Pid.Sus/2023/Pn Smg terdakwa RMD di dakwa dengan dakwaan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan keterangan saksi, ahli, dan barang bukti yang terungkap di persidangan RMD bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RMD dengan pidana penjara pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 4 (empat) bulan penjara.

**Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Penyalahguna, Narkoba**

## **ABSTRACT**

*Narcotics use is often associated with crime, both drugs are considered to have a negative influence and cause users to commit crimes. The recent increase in cases of narcotics abuse has led to the narcotics and narcotics precursors business growing into one of the most lucrative businesses and it is not surprising that sales of narcotics and narcotics precursors increase sharply every year. Moreover, looking at the current modern era, marketing which was initially only carried out by meeting each other between the seller and the buyer, can now be carried out without having to meet in person. With the development of telecommunications tools in the form of internet networks, the form of buying and selling and marketing transactions has developed.*

*The approach method used is normative juridical, namely a library legal research carried out by examining library materials or secondary data using deductive thinking methods. The writing specifications use descriptive analysis, the sources and types of data used are primary and secondary data. Data collection method by collecting data using secondary data collection methods. The problem is analyzed using the theory of criminal responsibility, the theory of punishment and the theory of justice*


*. The judge's considerations are one of the most important aspects in determining the realization of the value of a judge's decision which contains justice (ex aequo et bono) and contains legal certainty, besides that it also contains benefits for the parties concerned so that the judge's considerations must be addressed carefully, well, and careful. In the Criminal Case Decision No.463/Pid.Sus/2023/Pn Smg, the defendant RMD was charged with Article 114 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Based on the testimony of witnesses, experts and evidence revealed at the RMD trial, RMD has been legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act without any right and against the law, receiving, being an intermediary in buying and selling, handing over Class I narcotics, not plants. Sentenced the defendant RMD to imprisonment for 5 (five) years and 10 (ten) months and a fine of IDR 1,000,000,000 (one billion rupiah) with the provision that if the fine was not paid it would be replaced by 4 (four) month in prison.*

**Keywords: Criminal Liability, Abusers, Narcotics**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR	
PERSETUJUAN .....	Error
<b>r! Bookmark not defined.</b>	
LEMBAR	
PENGESAHAN .....	Error
<b>r! Bookmark not defined.</b>	
SURAT	PERNYATAAN
KEASLIAN .....	Error
<b>r! Bookmark not defined.</b>	
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA	
ILMIAH.....	Error
<b>r! Bookmark not defined.</b>	
MOTTO	DAN
PERSEMBAHAN .....	Error
<b>r! Bookmark not defined.</b>	
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK .....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Konseptual	12
F. Kerangka Teoritis	17
G. Metode Penelitian	30
H. Sistematika Penelitian	35
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	37
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	37
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	37
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	42
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika	47

1. Pengertian Narkotika	47
2. Golongan Narkotika	51
C. Tinjauan Umum tentang Penyalahguna Narkotika	54
D. Tinjauan Umum tentang Narkotika Dalam Perspektif Islam	58
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>67</b>
A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berbasis Keadilan (Studi Putusan Nomor : 463/Pid.Sus/2023/PN Smg)	67
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berbasis Keadilan (Studi Putusan Nomor : 463/Pid.Sus/2023/PN Smg)	84
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>98</b>
A. Kesimpulan	98
B. Saran	99
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>100</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia yaitu negara hukum, yaitu keadaan di mana hubungan antara individu pada kehidupan berbangsa dan bernegara berlandaskan hukum yang telah disepakati sebagai sistem formal, yang disebut juga legalitas. Hukum adalah alat yang dapat digunakan warga negara dalam mewujudkan ketertiban, keamanan, kemakmuran, dan keadilan dalam urusan negara. Oleh karena itu, hukum adalah kumpulan standar dan aturan yang menyampaikan arahan atau perilaku yang tidak diperbolehkan. Hukum berkembang sebagai jawaban atas setiap kebutuhan manusia seiring dengan perubahan zaman, dan hukum terus beradaptasi untuk memperbaiki semua elemen kehidupan manusia dan untuk berkontribusi pada pencapaian tujuan nasional.<sup>1</sup>

Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan peraturan atau kaedah dalam kehidupan bersama; keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dalam bentuk sanksi, dari pengertian tersebut hukum dipandang sebagai sarana untuk mengatur masyarakat yang merupakan cerminan dan sasaran yang ingin dicapai.<sup>2</sup> Hal ini memberi arah tentang tujuan hukum. Beberapa

---

<sup>1</sup> Gusti Ayu Novira Santi, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng", *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 2, no. 3, 2019, hlm. 2.

<sup>2</sup> Esmi Warasih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT.Suryandaru utama, Semara hlm.23-25.

pendapat ahli tentang tujuan hukum antara lain yang saat ini sangat populer dan dianut oleh banyak kalangan para pakar hukum adalah tujuan hukum menurut Menurut Gustav Radbruch tujuan hukum adalah: memberikan kepastian, mencapai keadilan serta kemanfaatan.<sup>3</sup>

Pembangunan dalam bidang hukum khususnya pembangunan hukum pidana, tidak hanya mencakup pembangunan yang bersifat struktural, yakni pembangunan lembaga-lembaga hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme, tetapi harus juga mencakup pembangunan substansial berupa produk-produk yang merupakan hasil suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan hukum pidana dan yang bersifat kultural, yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum.<sup>4</sup>

Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah patologi sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan. Khususnya masalah penyalahgunaan narkoba sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk patologi sosial. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun

---

<sup>3</sup> Wina Febriana, *Tinjauan Yuridis Mengenai Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)/Herziening Yang Diajukan Oleh Jaksa (Analisa Terhadap Putusan MA RI No. 55 PK/Pid/1996, Putusan MA RI No. 109 PK/Pid/2007 dan Putusan MA RI No. 07 PK/Pidsus/2009)*, 2010, hlm.1

<sup>4</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005, *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 67.

ketegangan-ketegangan sosial. Penyalahgunaan Narkotika merupakan ancaman riil maupun potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.<sup>5</sup>

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Begitu pula dengan psikotropika, adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang beekhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Negara Indonesia adalah salah satu Negara kepulauan terbesar di dunia, kurang lebih meliputi tiga belas ribu pulau dan perairan Indonesia meliputi kurang lebih tujuh buah selat yang sangat penting bagi pelayaran internasional. Ketujuh buah Selat ini adalah Selat Malaka, Selat Singapura, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Ombai, Selat Wetar, dan Selat Makasar.<sup>6</sup> Indonesia memiliki Luas tersebut di atas telah menempatkan Indonesia sebagai kedudukan yang sangat strategis baik dilihat dari kepentingan ketahanan nasional pada umumnya maupun dilihat dari kepentingan penegakan hukum (pidana) nasional pada khususnya, apalagi Indonesia terletak diantara benua Asia dan Australia. Letak geografis ini juga secara

---

<sup>5</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Cet. II, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 25.

<sup>6</sup> Karman Jaya, Transaksi Jual Beli Narkotika Secara Online Implementasi Dan Formulasi, *Jurnal Syariah dan Hukum Volume 4 Nomor 1 bulan Juni 2023*, hlm. 39.



tidak langsung telah meningkatkan perkembangan tindak pidana transnasional pada umumnya dan pada khususnya tindak pidana narkoba.<sup>7</sup>

Penggunaan narkoba sering dikaitkan dengan kejahatan, baik narkoba dianggap memiliki pengaruh negatif dan menyebabkan penggunanya melakukan kejahatan. Kejahatan itu pada dasarnya merupakan rumusan yang nisbi. Mustafa mengatakan bahwa yang disebut kejahatan sebagai gejala sosial tidak semata-mata merupakan tindakan yang dilarang hukum, tindakan yang merupakan kelaianan biologis maupun kelaianan psikologis, tetapi tindakan-tindakan tersebut merugikan dan melanggar sentimen masyarakat.<sup>8</sup>

Peningkatan peredaran gelap narkoba tidak terlepas dari kegiatan organisasi kejahatan transnasional yang beroperasi di berbagai negara dalam suatu jaringan kejahatan internasional. Karena keuntungan yang sangat besar, organisasi kejahatan tersebut berusaha dengan segala cara untuk mempertahankan dan mengembangkan terus usaha peredaran gelap narkoba dengan cara menyusup, mencampuri dan merusak struktur pemerintahan, usaha perdagangan dan keuangan yang sah dan kelompok-kelompok berpengaruh dalam masyarakat.

Penyalahgunaan narkoba mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap narkoba menyebabkan penyalahgunaan yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu diperlukan

---

<sup>7</sup> Abdul Wahib, 2016, "*Pelajar Indonesia Anti Narkoba*", dengan kata pengantar oleh Slamet Pribadi, Jakarta Emir, hlm. 79.

<sup>8</sup> Mustafa, Muhammad, 2007, *Krimonologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang, dan Pelanggar Hukum*, FISIP UI Press, Jakarta, hlm. 17.

upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini. Penyalahgunaan narkoba berkaitan erat dengan peredaran gelap sebagai bagian dari dunia tindak pidana internasional. Mafia perdagangan gelap memasok narkoba agar orang memiliki ketergantungan sehingga jumlah supply meningkat. Terjalannya hubungan antara pengedar/bandar dengan korban membuat korban sulit melepaskan diri dari pengedar/bandar, bahkan tidak jarang korban juga terlibat peredaran gelap karena meningkatnya kebutuhan dan ketergantungan mereka akan narkoba.<sup>9</sup>

Tindak pidana narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasilhasil tindak pidana narkoba. Perkembangan kualitas tindak pidana narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia. Meskipun narkoba sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa.

---

<sup>9</sup> Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, 2006, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1.

Perkembangan penggunaan narkoba pada dewasa ini yang semakin meningkat dan tidak untuk tujuan kepentingan pengobatan atau kepentingan ilmu pengetahuan, akan tetapi bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar. Ancaman dan bahaya perkembangan narkoba terhadap kesehatan masyarakat, dapat terjadi sebagai efek samping dari pemakaian narkoba secara terus menerus dan tidak terawasi. Jika tidak segera dilakukan pengobatan dan pencegahannya, menimbulkan efek ketergantungan, baik ketergantungan fisik maupun psikis yang sangat kuat terhadap pemakaiannya. Akibat negatif tersebut di atas merupakan tanggung jawab bersama seluruh negara untuk menanggulangnya. Tanggung jawab tersebut sudah merupakan bagian integral dalam kehidupan masyarakat modern, bahkan dapat dikemukakan tidak ada.

Meningkatkannya kasus penyalagunaan narkoba akhir-akhir ini membawa bisnis narkoba dan *precursor* narkoba tumbuh menjadi satu bisnis yang paling menggiurkan dan bukan suatu hal yang aneh apabila penjualan narkoba dan *precursor* narkoba meningkat tajam setiap tahunnya sehingga pemerintah semakin giat melakukan penanganan terhadap kasus tindak pidana narkoba.<sup>10</sup> Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia sekarang ini dirasakan gawat dan bersifat internasional yang dilakukan dengan modus operandi dan teknologi yang canggih. Harus disadari bahwa masalah penyalahgunaan narkoba adalah suatu problema yang sangat

---

<sup>10</sup> Setyawati, dkk, 2015, *Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid I*, Surakarta, Tirta Asih Jaya, hlm. 3.

kompleks, oleh karena itu diperlukan upaya dan dukungan dari semua pihak agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan, karena pelaksanaan undang-undang, sangat tergantung pada partisipasi semua pihak baik pemerintah, aparat keamanan, keluarga, lingkungan, sebab hal tersebut tidak dapat hilang dengan sendirinya. Perkembangan penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat dan bervariasi motif penyalahgunaan dan pelakunya, karena tidak sedikit yang melakukannya adalah dari kalangan anak-anak dan remaja yang merupakan generasi penerus bangsa.<sup>11</sup>

Melihat Perkembangan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang semakin hari menunjukkan peningkatan yang sangat tinggi dari tahun ke tahun. Semakin meningkatnya jumlah penyalahgunaan obat-obatan terlarang oleh generasi muda maka semakin mencemaskan pula keadaannya, mengingat intensitas penyalahgunaan obat akhir-akhir ini selain semakin marak juga semakin meluas sehingga dapat membahayakan berbagai kalangan.

Secara nyata peredaran narkoba di Indonesia semakin mudah untuk didapatkan oleh setiap kalangan masyarakat mulai dari pejabat, aparat keamanan, artis, mahasiswa, bahkan anak-anak. Hal ini disebabkan oleh besarnya keuntungan yang dijanjikan dalam waktu singkat dibalik bisnis haram ini, walaupun melanggar hukum dengan resiko sanksi yang berat seperti pidana mati akan tetapi banyak orang yang bersedia menerima resiko itu demi keuntungan dari bisnis ini, sehingga narkoba tidak hanya terdapat

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

pada kota-kota besar di Indonesia, namun peredarannya sudah sampai ke kota-kota kecil bahkan sudah sampai di kecamatan dan desa-desa terpencil yang pendistribusiannya melalui jalur darat dan laut yang terorganisir yang sangat rapih dan rahasia, yang tanpa memperhatikan kepentingan moral dan agama.<sup>12</sup>

Apalagi melihat pada era modern sekarang ini, pemasaran yang awalnya hanya dilaksanakan dengan saling bertemu antara pihak penjual dan pembeli, sekarang hal ini sudah bisa dilaksanakan tanpa harus bertemu secara langsung. Dengan adanya perkembangan alat telekomunikasi berupa jaringan internet dari perkembangan bentuk transaksi jual beli dan pemasaran inilah kemudian kita mengenal istilah online shop. palagi Jumlah penyalahguna narkotika di Indonesia mengalami peningkatan dari waktu ke waktu serta banyaknya pembelian yang di lakukan secara online, berdasarkan hasil penelitian penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hasil yang di dapatkan dari BNNP seperti pembelian, penyalahgunaan narkotika di Indonesia berasal dari kalangan pelajar, jumlah tersebut menempati urutan kedua terbanyak setelah pekerja. Melihat kenyataan yang terjadi dan dampak negatifnya yang sangat besar di masa yang akan datang, maka semua elemen bangsa seperti pemerintah, aparat penegak hukum, institusi pendidikan, masyarakat dan lain sebagainya

---

<sup>12</sup> Direktorat Diseminasi Informasi, Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, "Narkotika Dalam Pandangan Agama". BNN, Jakarta, 2012.

dihimbau untuk melakukan gerakan memerangi narkoba secara serius dan terus menerus, baik dengan pendekatan preventif maupun represif.<sup>13</sup>

Contoh kasus dalam tesis ini yang akan jadi bahan penelitian yaitu tentang perkara narkoba dengan putusan perkara Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Smg dimana terdakwa inisial RMD Bin Taufik Hidayah berawal pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB pada saat sedang bersantai di rumah kostnya Terdakwa RMD dihubungi oleh HLM (dalam pencarian) melalui Chat WA yang memerintahkan Terdakwa untuk mengambil Narkoba jenis Sabu dengan dijanjikan upah berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mengonsumsi Narkoba jenis Sabu secara gratis sehingga Terdakwa pun menyanggupinya. kemudian Terdakwa bawa pulang dan sesampai di rumah kost Terdakwa menghubungi HLM melalui Chat WA dan memberitahukan bahwa narkoba jenis Sabu sudah Terdakwa ambil, lalu HLM memerintahkan Terdakwa untuk memecah narkoba jenis Sabu tersebut menjadi 19 (sembilan belas) paket seberat @1/2 gram dan Terdakwa pun langsung melakukan perintah tersebut dengan memecah narkoba jenis sabu menjadi 20 (dua puluh) paket @1/2 gram dengan rincian 19 (sembilan belas) paket @1/2 gram sesuai dan 1 (satu) paket @1/2 gram sebagai upah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil sedikit untuk digunakan sendiri hingga 8 kali hisapan. Terdakwa dihubungi lagi oleh HLM melalui Chat WA yang memerintahkan Terdakwa untuk

---

<sup>13</sup> Tarigan, Irwan Jasa, 2017, *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkoba*, Deepublish, Jakarta, hlm. 54.

mengalamatkan 8 (delapan) paket narkoba jenis Sabu @1/2 gram yang sudah Terdakwa pecah ke alamat di daerah Semarang Utara sehingga Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya Honda Vario warna hitam-silver Nopol H-3505-MW langsung pergi sendirian menuju ke alamat pengambilan Narkoba jenis Sabu.

Berdasarkan permasalahan di atas, terhadap banyaknya fenomena tindak pidana narkoba agar masyarakat yang tidak mengetahui aturan bagi masyarakat sehingga berhati-hati dan waspada seperti perkara yang teregister di Pengadilan Negeri Semarang Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Smg tersebut sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian, untuk penulisan tesis yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERBASIS KEADILAN (Studi Putusan Nomor : 463/Pid.Sus/2023/PN Smg)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Berbasis Keadilan (Studi Putusan Nomor : 463/Pid.Sus/2023/PN Smg) ?

2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berbasis Keadilan (Studi Putusan Nomor : 463/Pid.Sus/2023/PN Smg)?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika berbasis keadilan (Studi Putusan Nomor : 463/Pid.Sus/2023/PN Smg);
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika berbasis keadilan (Studi Putusan Nomor : 463/Pid.Sus/2023/PN Smg)?;

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis  
Hasil dari penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika berbasis keadilan.
2. Secara Praktis
  - a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dirapaknya dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan acuan atau informasi kepada masyarakat tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika berbasis keadilan.



b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba berbasis keadilan, serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep merupakan susunan konstruksi logika yang diatur dalam rangka menjelaskan variabel yang diteliti. Dimana kerangka ini dirumuskan untuk menjelaskan konstruksi aliran logika untuk mengkaji secara sistematis kenyataan empirik. Kerangka pemikiran atau kerangka konseptual ini ditujukan untuk memperjelas variabel yang diteliti sehingga elemen pengeukurnya dapat dirinci secara kongkrit.<sup>14</sup>

Untuk memberikan gambaran yang lebih skematis atas uraian kerangka konsep akan penulis gambarkan dalam skema dibawah ini :

### 1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*toereken – baarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”, pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat

---

<sup>14</sup> <http://repository.unpas.ac.id/13430/6/BAB%20II.pdf> diakses pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 Pukul 12.25 WIB

dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu.<sup>15</sup> pertanggungjawaban pidana yaitu tindakan yang dilakukan seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindakan pidana atau bukan. Dan seseorang harus memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif sehingga seseorang tersebut harus melakukan pertanggungjawaban pidana. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Menurut kamus hukum ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*.<sup>16</sup>

## 2. Konsep Pelaku Jual Beli

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia "Perantara" adalah orang yang menjadi perantara dan memberikan sesuatu

---

<sup>15</sup> S.R. Sianturi, 1996, *Asas – Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan IV, Jakarta, hlm. 24.

<sup>16</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2009, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua*, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 8.

berdasarkan upah, makelar, pialang, calo dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat sejumlah sanksi pidana bagi orang yang menjadi perantara/kurir dalam transaksi/jual beli narkotika dan bentuknya (bisa dalam bentuk tanaman, atau narkotika siap pakai). Selain ketentuan-ketentuan sanksi pidana bagi orang yang menjadi perantara transaksi narkotika tersebut, ada juga ketentuan bagi orang yang menjadi perantara perkusor narkotika.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*) Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.

- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)  
Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
- c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).<sup>17</sup>

### 3. Tindak Pidana Narkotika

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcois* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.<sup>18</sup> Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata *drug* yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi

---

<sup>17</sup> <http://repository.unpas.ac.id/14711/3/BAB%20II.pdf> di akses pada tanggal 30 Desember 2022

<sup>18</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003. hlm. 35.

kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.<sup>19</sup>

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa pemakai dan terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dari penyalahgunaan narkotika adalah merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk di tuntutan pertanggungjawaban pelaku merupakan delik formil.

#### **4. Konsep Keadilan**

Keadilan berasal dari kata adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya

---

<sup>19</sup> D, Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, Alumni Bandung, (selanjutnya disebut Soedjono, D I), 1997. hlm. 3

harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui.

Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Keadilan distributif dalam psikologi meliputi segala bentuk distribusi di antara anggota kelompok dan pertukaran antar dua orang. Keadilan distributif yang dimaksudkan tidak hanya berasosiasi dengan pemberian, tetapi juga meliputi pembagian, penyaluran, penempatan, dan pertukaran.<sup>20</sup>

## **F. Kerangka Teoritis**

### **1. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).<sup>21</sup> Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada

---

<sup>20</sup> Yohanes Budiarto, Rani Puspita Wardani, (eran Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural Dan Keadilan Interaksional Perusahaan Terhadap Komitmen Karyawan Pada Perusahaan,) *Jurnal Psikologi Vol. 3 No. 2, Desember 2005*, hlm. 111.

<sup>21</sup> Musa Darwin Pane, 2017, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung, hlm. 54.

terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.<sup>22</sup>

Pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut sebagai dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun tidak mengenai pengertian kesalahan, kesengajaan dan kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh undang-undang.

Berdasarkan penjelasan diatas pertanggungjawaban pidana adalah beban pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban

---

<sup>22</sup> H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm 205.

pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karenasengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;



- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.<sup>23</sup>

Pertanggung jawaban, dalam kamus hukum terdapat dua istilah yakni liability (menunjuk pertanggung jawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum) dan responsibility (menunjuk pada pertanggung jawaban politik). Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti liability. Tanggung jawab adalah keadaan dimana seseorang wajib menanggung segala perbuatannya bila terjadi hal yang tidak diinginkan boleh dituntut, dipersalahkan atau diperkarakan.<sup>24</sup>

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakan-tindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembeda) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan

---

<sup>23</sup> Hans Kelsen (b), 2006, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*, Bandung, hlm. 140.

<sup>24</sup> Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm

bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang “mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan.”<sup>25</sup>

Unsur-unsur dalam Pertanggungjawaban Pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan. Menurut Roeslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah :<sup>26</sup>

- a. Melakukan perbuatan pidana.
- b. Mampu bertanggung jawab.
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

---

<sup>25</sup> Moeljatna, 2007, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, Bina Aksara. Jakarta. hlm. 49

<sup>26</sup> Roeslan Saleh, *Op.Cit*, hlm. 80

## 2. Teori Pidanaan

Istilah pidanaan berasal dari kata “pidana”. Oleh Sudarto, pidana didefinisikan sebagai nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.<sup>27</sup> Sudarto menyatakan bahwa “pidanaan” memiliki arti yang sama dengan “penghukuman”, sebagaimana pendapatnya bahwa “Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata, oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam arti pidana, yaitu kerap kali dengan pidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna yang sama dengan sentence atau *veroordeling*.<sup>28</sup>

Pada dasarnya penjatuhan pidana atau pidanaan dibagi sebagai berikut :<sup>29</sup>

### a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori absolut atau teori pembalasan ini menyatakan bahwa pidanaan bertujuan untuk:

---

<sup>27</sup> Sudarto, 1981, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 110.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 71.

<sup>29</sup> Ira Alia Mearani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, hlm. 109-110.

- 1) Tujuan pidana semata-mata adalah untuk pembalasan. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- 2) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- 3) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- 4) Pidana melihat ke belakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar

Vos menunjukkan bahwa teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar. Keduanya tidak perlu dipertentangkan. Selanjutnya Vos menunjuk contoh pembalasan objektif, di mana dua orang pelaku yang seorang menciptakan akibat yang lebih serius dari yang lain dan akan dipidana lebih berat.

- b. Teori Utilitarian/Teori Tujuan/Teori Relatif (*doeltheorien*)

Teori utilitarian menyatakan bahwa pembedaan bertujuan untuk :

- 1) Pencegahan (prevention);
- 2) Pencegahan bukan akhir tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia;
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat adanya pidana;
- 4) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- 5) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.<sup>30</sup>

Teori relatif atau tujuan (*doeltheorien*) menurut Adami Chazawi berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam

---

<sup>30</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1994, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 17.

masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.

c. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Aliran teori gabungan ini berusaha untuk mencoba memuaskan semua penganut teori pembalasan maupun tujuan. Untuk perbuatan yang jahat, keinginan masyarakat untuk membalas dendam direspon, yaitu dengan dijatuhi pidana penjara terhadap penjahat/narapidana, namun teori tujuanpun pendapatnya diikuti, yaitu terhadap penjahat/narapidana diadakan pembinaan, agar sekeluanya dari penjara tidak melakukan tindak pidana lagi.<sup>31</sup> Teori gabungan ini mengombinasikan teori pembalasan dan teori tujuan.

Teori gabungan ini muncul dengan mengemukakan sebagai berikut :<sup>32</sup>

- 1) Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan, jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat;

---

<sup>31</sup> Ira Alia Maerani, *Op. Cit*, hlm. 115.

<sup>32</sup> Ira Alia Maerani, *Ibid*, hlm. 119.

- 2) Keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat;
- 3) Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.

d. Teori Rehabilitasi

Teori ini berbeda dengan teori pembalasan maupun teori utilitarian. Kedua teori tadi memandang bahwa pidana dapat dibenarkan jika si pelaku dapat menggunakan “freedom of choice” dan dia lebih memilih perbuatan kriminal daripada perbuatan non kriminal. Menurut teori rehabilitatif “*criminal behaviour*” adalah: “....*the consequence of influences over which individual offenders lack any meaningful degree of control.*” Jadi pelaku kejahatan dilukiskan sebagai seseorang yang ditarik atau digerakkan untuk melakukan kejahatan oleh suatu kekuatan di luar kemauan bebasnya (*free choice*).<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Topo Santoso, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 26.

Dengan demikian tujuan penghukuman menurut teori ini adalah: *"...the objective of treating the offender rather than to punish with the objective either of giving the offender his or her just desert (that is, following a retributive theory) or of seeking to prevent crime through such mechanisms as deterrence and incapacitation (in the world, following a utilitarian theory).*

### 3. Teori Keadilan

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.<sup>34</sup>

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan

---

<sup>34</sup> M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 86.



seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).<sup>35</sup>

Teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles seorang filsuf Yunani Kuno diuraikan dalam tulisan The Liang Gie bahwa keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia (*fairness in human action*). Kelayakan berada di tengah-tengah antara titik yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Keadilan menurut Aristoteles menitik beratkan pada perimbangan.

Aristoteles mengemukakan konsepsi mengenai keadilan yang dibagi menjadi keadilan distributif, keadilan perbaikan (*remedial justice*) dan keadilan niaga (*commercial justice*). Keadilan distributif (*distributive justice*) berwujud suatu perimbangan (*proportion*) agar merupakan keadilan, yang merupakan suatu persamaan dari dua perbandingan (*equality of ratios*). Ketidakadilan adalah apa yang melanggar proporsi itu. Aristoteles mengilustrasikan bahwa bagian A yang diterima sesuai dengan jasa A, dan bagian B yang diterima sesuai

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 87.

dengan jasa B. Teori keadilan distributif dari Aristoteles ini mendasarkan pada prinsip persamaan (*equality*).<sup>36</sup>

John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai the difference principle dan the principle of fair equality of opportunity. Inti the difference principle adalah perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosial ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, the principle of fair equality of opportunity menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus.<sup>37</sup>

Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan insitinsi-institusi sosial, ekonomi dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus memposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

---

<sup>36</sup> The Liang Gie, 1982, *Teori-Teori Keadilan*, Supersukses, Yogyakarta, hlm. 26.

<sup>37</sup> Ahmad Zaenal Fanani, Ibid, dikutip dari John Rawls, 1973, *A Theory of Justice*, Oxford University Press, London yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada hakekatnya adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran dengan metode ilmiah yang digunakan dalam penelitian dan penyusunan tesis ini. Metode ilmiah merupakan gabungan metode pendekatan rasional dan pendekatan empiris<sup>38</sup>

Untuk bisa mendapatkan hasil yang dapat di pertanggungjawabkan, penulis menggunakan metode-metode yang lazim yang digunakan dalam sebuah kegiatan penelitian hukum. Adapun metode-metode yang digunakan penulis tersebut adalah sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai belaka. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas,, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>39</sup>

### **2. Spesifikasi Penelitian**

---

<sup>38</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 12-13

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>40</sup>

Melalui pendekatan konsep yang berasal dari konsep-konsep hukum dan asas atau doktrin hukum yang relevan dan proporsional dengan isu hukum yang terjadi. Kemudian dengan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) yang dilakukan dengan inventarisasi peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum. Peneliti akan membuat sistematika perundang-undangan secara menyeluruh baik secara vertikal maupun horisontal sehingga dapat menelaah dan menganalisis dengan komprehensif. Selanjutnya melalui pendekatan kasus (*case approach*), bahwa produk hukum *in concreto* berupa putusan-putusan pengadilan digunakan sebagai rujukan dalam memberikan pertimbangan yang komprehensif dalam penelitian ini.

### 3. Jenis dan Sumber Data

---

<sup>40</sup> Sri Sumawarni, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, 2012, hlm. 6

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis mempergunakan dua macam sumber data, yaitu data sekunder Pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti buku-buku serta sumber bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>41</sup> Data-data yang berhasil diperoleh ini dipergunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis. Data sekunder tersebut meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional
- 6) Putusan Pengadilan No. 463/Pid.B/2023/PN Smg.

---

<sup>41</sup> Soerjono soekanto,1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 10.

b. Bahan Hukum Sekunder

Buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah Tanggungjawab Terhadap pelaku tindak pidana perantara jual beli narkoba berbasis keadilan distributif (Studi Putusan Nomor : 463/Pid.Sus/2023/PN Smg)

c. Bahan Hukum Tersier

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, *Ensiklopedia* serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

**4. Metode Pengumpulan Data**

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini. Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumenter yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada yang relevan dengan penelitian ini.

**5. Metode Analisis Data**

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang diperoleh, baik data primer, data sekunder maupun data tersier dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian.<sup>42</sup>

Data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditarik suatu kesimpulan. Data sekunder berpusat atau bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang akan diolah dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan sebuah jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas di dalam penulisan tesis ini.

---

<sup>42</sup> Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.72.

## H. Sistematika Penelitian

Penyusunan penelitian dalam bentuk tesis yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**, Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori penulis tesis ini, yaitu : Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika, Tinjauan Umum Tentang Narkotika dalam Perspektif Islam.

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, Pada bab ini peneliti memaparkan tentang data-data yang didapat selama penelitian yaitu tentang : pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku jual pidana narkotika berbasis keadilan (Studi Putusan Nomor : 463/Pid.Sus/2023/PN Smg), serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku jual pidana narkotika berbasis keadilan (Studi Putusan Nomor : 463/Pid.Sus/2023/PN Smg).



**BAB IV PENUTUP**, berupa Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

##### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, *criminal liability*. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika terdakwa dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela ataukah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si

pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.<sup>43</sup>

Istilah pertanggungjawaban dikenal didalam hukum pidana, dalam bahasa Belanda dengan sebutan *toerekenbaarheid* sedangkan dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.<sup>44</sup> Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan suatu sistem yang dibangun oleh hukum pidana untuk beraksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

Masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan, membicarakan unsur kesalahan dalam hukum pidana berarti mengenai jantungnya demikian yang dikatakan Idema<sup>45</sup>. Menurut Sauer ada trias, tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu

- 1) Sifat melawan hukum (*unrecht*);
- 2) Kesalahan (*schuld*); dan
- 3) Pidana (*strafe*).

---

<sup>43</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, cet.I, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 75-76.

<sup>44</sup> Hanafi Amrani, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 16.

<sup>45</sup> Moeljatno, 1955, didalam Yudi Krismen, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. IV/No. 1, ISSN:2654-3761, hlm. 153.

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum maka dapat mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan jika terbukti mempunyai kesalahan, kesalahan dapat dilihat dari perbuatan yang dilakukan menunjukkan pandangan normative mengenai kesalahan yang telah dilakukan.

a. Van Hamel

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis serta kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan yaitu mampu dan dapat mengerti akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi perbuatannya, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

b. Simons

Istilah pertanggungjawaban pidana adalah dalam suatu keadaan normal psikis artinya ketika keadaan psikis seseorang melakukan suatu perbuatan pidana dan keadaan saling berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan maka seseorang tersebut dapat dicela atas perbuatannya.

c. Roeslan Saleh

Roeslan Saleh merumuskan Pertanggungjawaban pidana merupakan celaan objektif diri seseorang yang melakukan suatu

perbuatan pidana serta secara subjektif yang memenuhi syarat untuk dapat dipidana atas perbuatan yang dilakukan.<sup>46</sup>

d. Chairul Huda

Bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.<sup>47</sup>

e. Pompe

Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan, menguasai pikirannya serta dapat menentukan kehendak, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah laku dan menentukan kehendak sesuai dengan pendapat.<sup>48</sup>

Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pidana pengganti (vicarious liability) dan

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 33.

<sup>47</sup> Chairul Huda, 2008, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 68.

<sup>48</sup> Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 86.

pertanggungjawaban yang ketat (strict liability). Misalnya kesalahan (error) baik kesesatan mengenai keadaanya (error facti) mamupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatan itu patut dipersalahkan kepadanya.<sup>49</sup>

Pertanggung jawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dengan pidana apabila ia terbukti mempunyai kesalahan, seseorang dikatakan mempunyai kesalahan apabila dilihat dari perbuatan yang dilakukan menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut. Ada dua teori mengenai pertanggungjawaban pidana sebagai berikut :

- a. Teori monistis adalah teori yang tidak memisahkan antara tindak pidana dan kesalahan kaena kesalahan merupakan unsur dari tindak pidana, maka berdasarkan atas “tindak pidana tanpa kesalahan merupakan unsur pertanggung jawaban pidana.”
- b. Teori Dualistis adalah teori yang memberikan pemisahan secara tegas antara tindak pidana dan keslahan, menurut teori ini

---

<sup>49</sup> Bardan Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.

kesalahan bukan unsur tindak pidana tetapi kesalahan merupakan unsur untuk menentukan pertanggung jawaban pidana. Kesalahan sebagai mens rea harus dipisahkan dengan tindak pidana, yang mana tindak pidana merupakan *Actus reus* sedangkan pertanggungjawaban hanya berkaitan dengan *Mens rea* karena pertanggung jawaban pidana didasarkan atas adanya kesalahan.<sup>50</sup>

## 2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

### a. Mampu bertanggungjawab

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak spesifik mengatur tentang pertanggungjawaban melainkan kemampuan bertanggungjawab. Dalam Pasal 44 KUHP R.Soesilo menjabarkan dimana seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya yaitu :<sup>51</sup>

- 1) kurang sempurna akal nya seperti idiot, buta, tuli dan bisu sejak lahir yang membuat pikirannya tetap sebagai kekanak-kanakan.
- 2) sakit berubah akal nya seperti gila, epilepsi dan penyakit jiwa lainnya.

Menurut Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa *tidak dapat dipidana ialah barang siapa yang*

---

<sup>50</sup>Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Asas, Teori, dan Penerapannya*, Perneradamedia Grup, Jakarta, hlm. 127.

<sup>51</sup> R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 60-61.

mewujudkan suatu delik, yang tidak dapat dipertanggungggkan kepadanya disebabkan oleh kekurangsempurnaan pertumbuhan akalnya atau sakit gangguan akalnya. Ketidakmampuan tersebut harus disebabkan alat batinnya cacat atau sakit dalam tumbuhnya.<sup>52</sup>

Menurut Pompe unsur kemampuan bertanggungjawab meliputi kemampuan berpikir, kemampuan menentukan akibat perbuatannya serta kemampuan menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya. Sedangkan Moeljatno mengatakan untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada :

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut.<sup>53</sup>

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psycis. Kemampuan bertanggungjawab juga selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawaban menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggungjawab dapat dipengaruhi oleh dua faktor yakni *pertama*, faktor akar adalah dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang

---

<sup>52</sup> Romli Atsasmita, 2002, *Kapita Selektta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 64.

<sup>53</sup> Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 165.



tidak diperbolehkan, *kedua* faktor perasaan atau kehendak adalah faktor yang dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsafan yang dapat di perbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sebagai konsekuensinya tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsafan maka orang tersebut tidak dapat mempunyai kesalahan jadi orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>54</sup>

b. Adanya kesalahan

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi dan normatif. Kesalahan psikologi merupakan kesalahan yang ada pada diri seseorang yang mengenai tentang apa yang orang sedang pikirkan dan rasakan, sedangkan kesalahan normatif adalah kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana seperti kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan.

1) Kesengajaan

Unsur kesengajaan atau *opzettelijk* bukan unsur culpa berkaitan bahwa orang yang mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan. Dalam hal seseorang melakukan perbuatan dengan “sengaja” dapat dikualifikasi dalam tiga bentuk kesengajaan yaitu :

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 167.

- a) Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk)

Perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Kesengajaan sebagai dimaksud untuk mencapai suatu tujuan dalam hal ini bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana.

- b) Kesengajaan dengan sadar kepastian

Kesengajaan dengan sadar kepastian merupakan si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut.

c) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan

Kesengajaan dengan sadar kemungkinan yaitu apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain.

2) Kealpaan

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa, culpa itu merupakan delik semu (*quasideliet*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidakhati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

c. Tidak ada alasan pemaaf

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak diinginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena factor-faktor dari luar dirinya.<sup>55</sup>

Dalam doktrin hukum pidana bahwa ada alasan pemaaf dan alasan pembenar, alasan pemaaf adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan. Sedangkan alasan pembenar dan alasan pemaaf dapat dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan karena alasan pembenar adalah suatu alasan “pembenaran” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum, sedangkan alasan pemaaf adalah berujung pada “pemaafan” terhadap seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.<sup>56</sup>

## B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika

### 1. Pengertian Narkotika

Istilah narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat Indonesia, mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun

---

<sup>55</sup>Chairul Huda, 2006, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, hlm.116.

<sup>56</sup> Hanafi Amrani, *Opcit*, hlm. 45..

elektronik yang memberitakan tentang penggunaan narkoba dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat penggunaannya disalahgunakan. Narkoba atau obat bius yang bahasa Inggrisnya disebut “*narcotic*” adalah semua bahan obat yang mempunyai efek yang pada umumnya berifat :<sup>57</sup>

- a. Membius (menurunkan kesadaran);
- b. Merangsang (meningkatkan semangat kegiatan/aktivitas);
- c. Ketagihan (ketergantungan, mengikat, dependence); dan
- d. Menimbulkan daya berkhayal (halusinasi).

Sudarto mengemukakan bahwa perkataan narkoba berasal dari kata Yunani “*narke*” yang berarti “terbius sehingga tidak merasakan apa-apa”. Dalam *encyclopedia Americana* dapat dijumpai pengertian “*narcotic*” sebagai “*a drug that dulls the senses, relieves pain, induces sleep, and can produce addiction in varying degrees*”. Sedangkan “*drug*” diartikan sebagai “*a chemical agent that is used therapeutically to treat disease*”. *More broadly, a drug may be defined as any chemical agent affect living protoplasm*”. Jadi “narkoba” merupakan suatu bahan yang menumpulkan rasa, menghilangkan rasa nyeri, dan sebagainya.<sup>58</sup>

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri,

---

<sup>57</sup> Mashuri Sudiro, 2000, *Islam Melawan Narkoba*, CV. Adipura, Yogyakarta, hlm. 13.

<sup>58</sup> Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 36.

dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, system kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).<sup>59</sup>

M. Ridha Ma'roef menyebutkan bahwa narkoba ada dua macam yaitu narkoba alam dan narkoba sintetis. Yang termasuk dalam kategori narkoba alam adalah berbagai jenis candu, *morphine*, *heroin*, ganja, *hashish*, *codein* dan *cocaine*. Narkoba ala mini termasuk dalam pengertian narkoba secara sempit sedangkan narkoba sintetis adalah pengertian narkoba secara luas dan termasuk didalamnya adalah *Hallucinogen*, *Depressant* dan *Stimulant*.<sup>60</sup>

Secara terminologis narkoba dalam Kamus Besar Indonesia adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang. Menurut beberapa sarjana maupun ahli hukum, pengertian narkoba adalah sebagai berikut :

- a. Soedjono D menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkoba adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap

---

<sup>59</sup> Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana bagian I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 71

<sup>60</sup> Hari Sasangka, 2003, *Narkoba dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 34.

tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau halusinasi.

- b. Edy Karsono, narkotika adalah zat/bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dan rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan).
- c. Elijah Adams memberikan definisi narkotika adalah terdiri dari zat sintetis dan semi sintetis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morfaine yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal dengan istilah *dihydro morfaine*.<sup>61</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah: “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut. Lebih lanjut pada Pasal 2 dijelaskan bahwa prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika. Kemudian dalam Pasal 3 menyatakan bahwa produksi adalah

---

<sup>61</sup> Wilson Nadaek, 1983, *Korban dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publing House, Bandung, hlm. 122.

kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk narkotika.

Sehingga berdasarkan penjelasan pengertian narkotika diatas, dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, menimbulkan khayalan atau halusinasi dan dapat menimbulkan efek ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.

## 2. Golongan Narkotika

Narkotika dapat digolongkan dalam beberapa golongan. Berdasarkan bahan pembuatannya, narkotika digolongkan menjadi sebagai berikut :

### a. Narkotika Alami

Zat dan obat yang langsung bisa dipakai sebagai narkotika tanpa perlu adanya proses fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu karena bisa langsung dipakai dengan sedikit proses sederhana. Bahan alami tersebut umumnya tidak boleh digunakan untuk terapi pengobatan secara langsung karena



terlalu beresiko. Contoh narkotika alami yaitu seperti ganja dan daun koka.

b. Narkotika Sintesis/ Semi Sintesis

Narkotika jenis ini memerlukan proses yang bersifat sintetis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit/analgesic. Contohnya seperti amfetamin, metadon, dekstropropakasifen, deksamfetamin, dan sebagainya. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai jenis-jenis narkotika digolongkan menjadi tiga golongan yaitu :

1) Narkotika golongan I

Narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Contoh: Heroin, Metamfetamine, Kokain, Daun Koka, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMDA/Ecstasy, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.

Dalam hal penyaluran narkotika golongan I ini hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat-obatan tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan

pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 12 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

## 2) Narkotika golongan II

Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon dan lain-lain.

Jenis narkotika golongan II yang paling populer digunakan adalah jenis heroin yang merupakan keturunan dari morfin. Heroin dibuat dari pengeringan ampas bunga opium yang mempunyai kandungan morfina banyak digunakan dalam pengobatan batuk dan diare. Ada juga heroin jenis sintesis yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit disebut pelhidin dan methafone. Heroin dengan kadar lebih rendah dikenal dengan sebutan putauw.

## 3) Narkotika golongan III

narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan

dan penelitian. Golongan 3 narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, Buprenorfin, Etilmorfin, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya. Untuk informasi lebih mendalam tentang jenis narkotika dalam ketiga golongan tersebut dapat dilihat di lampiran undang-undang narkotika Nomor 35 Tahun 2009.

### **C. Tinjauan Umum tentang Penyalahgunaan Narkotika**

Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya. Menurut Vronica Colondam, penyalahgunaan narkotika adalah penyalahgunaan terhadap berbagai obat-obatan yang masuk dalam daftar hitam yakni daftar obat yang masuk Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika. Ia pun mengatakan kembali, bahwa penyalahgunaan narkotika adalah penyalahgunaan yang berkonsekuensi pada hukum, hal ini lantaran penyalahgunaan akan memberikan dampak pada perubahan mental, kecanduan, dan perilaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

Narkotika di bentuk oleh Badan Narkotika Nasional sebagaimana diatur dalam

Pasal 64 Ayat (1) yang berbunyi :

*“Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN”.*

Tindak pidana dalam narkotika merupakan perbuatan penyalahgunaan narkotika. Perbuatan pidana tersebut merupakan sebuah kejahatan besar di Indonesia yang diatur secara tegas dalam undangundang dengan ancaman hukuman yang berat bagi pelanggarnya. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat diartikan dengan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum narkotika.<sup>62</sup>

Pemerintah Indonesia telah menetapkan peraturan tentang narkotika dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan yang terakhir diperbaharui kembali menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan keberhasilan dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika. Perkembangan penyalahgunaan narkotika semakin hari semakin meningkat dan pemerintah telah menerbitkan aturan yang mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Makarao, Moh. Taufik, Suharsil dan Zakky, Moh. AS., 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 41.

<sup>63</sup> Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 25.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 ayat (15) menjelaskan bahwa Penyalahguna adalah seorang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Kejahatan narkotika tidak hanya pengedar dan produksi narkotika, akan tetapi semua pihak yang terlibat dan berperan dalam kegiatan tersebut termasuk dalam kejahatan narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa kejahatan terorganisir adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana narkotika. Pelaku penyalahgunaan narkotika terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai “pengedar” dan/atau “pemakai”. Berikut ini jenis-jenis tindak pidana penyalahgunaan narkotika :

1. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan Narkotika;  
Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.

2. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli narkotika; tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli di sini bukan hanya dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan akspor impor dan tukar menukar narkotika.
3. Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan narkotika; tindak pidana dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, dan mentransit narkotika.
4. Tindak pidana yang menyangkut penguasaan narkotika.
5. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika; orang tua/wali memiliki kewajiban melaporkan pecandu narkotika.
6. Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi seperti yang diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku narkotika.
7. Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika. Barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti perkara bersangkutan dan barang bukti tersebut harus diajukan dalam persidangan. Status barang bukti ditentukan dalam putusan pengadilan
8. Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak di bawah umur; Tindak pidana di bidang narkotika tidak seluruhnya

dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak di bawah umur (belum genap 18 tahun usianya). Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak di bawah umur untuk melakukan kegiatan narkoba merupakan tindak pidana.<sup>64</sup>

#### **D. Tinjauan Umum tentang Narkoba Dalam Perspektif Islam**

Sesuatu yang memabukkan dalam al-Qur'an disebut *Khamr*, artinya sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Meskipun bentuknya berbeda namun cara kerja *Khamr* dan narkoba sama saja. Keduanya memabukkan, merusak fungsi akal manusia. Dalam Islam, pelarangan mengkonsumsi *Khamr* (narkoba) dilakukan secara bertahap. *Khamr* merupakan istilah yang digunakan di dalam al-Qur'an dan Hadits yang mempunyai arti sebagai benda yang dapat mengakibatkan mabuk. Menurut bahasa kata *khamr* berasal dari kata *khamara* yang artinya tertutup, menutup atau dapat juga diartikan kalut.<sup>65</sup>

Menurut etimologi, dinamakan *khamr* karena ia mengacaukan akal, oleh karena itu secara bahasa *khamr* meliputi semua benda-benda yang dapat mengacaukan akal, baik berupa zat cair maupun padat. Maka *khamr* di samping diartikan sesuai dengan bendanya juga akibat dan pengaruhnya bagi siapa saja yang menggunakannya. *Khamr* adalah minuman keras yang berasal dari anggur dan lainnya yang potensial memabukkan dan biasa digunakan

---

<sup>64</sup> Mulyadi, Lilik, Pidana Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba; Penelitian Asas, Teori, Norma, dan Praktek Peradilan, *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 1, No. 2, Juli 2012.

<sup>65</sup> Amir Syarifudin, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 289.

untuk mabuk-mabukan. *Khamr* mengandung zat alkohol yang menjadikan pengunanya mabuk.<sup>66</sup>

Meskipun benda-benda terlarang seperti narkoba atau sejenisnya secara khusus dalam Islam belum ada sanksinya, namun benda-benda tersebut masuk dalam kategori *khamr* karena sama-sama dapat mengakibatkan terganggunya kerja urat syaraf dan dapat menyebabkan ketergantungan. Dasar Hukum Pengharaman Narkoba terdapat didalam Al-qur'an, Surat Al-Maidah Ayat 90, yaitu :

Narkoba termasuk kategori kejahatan luar biasa dengan akibatnya yang sangat berbahaya bagi masyarakat, bangsa serta agama. Dilihat dari segi manfaat juga dampak positif dari *khamr* sangat kecil sementara dampak negatifnya begitu besar. Al-qur'an menegaskan bahwa Allah SWT, adalah Tuhan yang menganugerahkan hidup dan menentukan mati. Diantaranya:

Diriwayatkan dari Husain bin al-Munzir bahwa ketika Sayyidina Ali ditugaskan oleh Sayyidina Utsman untuk menghukum cambuk al-Walid bin Uqbah, beliau berkata: Rasulullah telah menghukum sebanyak 40 kali cambuk, begitu juga Sayyidina Abu Bakar tetapi Sayyidina Umar menghukum sebanyak delapan puluh kali semuanya adalah sunnah, yang ini aku lebih sukai. (H.R Muslim). Seiring dengan perkembangan zaman, minuman atau zat/obat yang memabukkan pun bervariasi. Meskipun demikian tetap saja hukumnya haram. Hadis dari Aisyah, Rasulullah

---

<sup>66</sup> Makhrus Munajat, 2004, *Dikonsumsi Hukum Pidana Islam*, Longung Agung, Yogyakarta, hlm 125



Bersabda, “Setiap minuman yang memabukkan adalah haram” (HR. Bukhari). Keharaman Narkotika tidak terbatas banyak atau sedikit, jika banyak memabukkan maka sedikit pun tetap haram meskipun yang sedikit itu tidak memabukkan. Begitu pula para pelaku penyalahgunaan narkoba yang terdiri dari pemakai, penjual, pembeli, produsen, pengedar dan penerima narkoba adalah haram.<sup>67</sup>

Hukum pidana Islam berbicara tentang bentuk-bentuk tindak kejahatan yang dilarang Allah manusia melakukannya dan oleh karena itu akan dirasakan azab Allah di akhirat. Dalam rangka mempertakut manusia melakukan kejahatan yang dilarang Allah itu, Allah menetapkan sanksi atau ancaman hukuman atas setiap pelanggaran terhadap larangan Allah itu. Sanksi hukuman itu dalam bahasa uqubat. Dengan begitu setiap bahasa tentang jinayat diiringi dengan bahasa tentang uqubat. Dalam Hukum Islam Narkotika sama dengan yang dimaksud minuman keras, adalah segala sesuatu yang dapat merusak akal dan memabukkan, yang dalam bahasa al-Quran disebut khamr. Dalam Hukum Pidana Islam apapun yang bernama Khamr, atau Narkotika Hukumnya Haram, baik sampai memabukkan atau tidak, walaupun hanya diminum sedikit atau banyak.

Ibnu Qayyim, murid dari Ibnu Taimiyah, tergugah untuk meneruskan perjuangan gurunya dalam memerangi khamar dan narkotika. Menurutnya, khamar ialah semua yang bahan yang memabukkan, baik cair maupun padat,

---

<sup>67</sup> Imam Nawawi, 2006, *Shahih Muslim Bi Syarh Imam An Nawawi*, Beirut Libanon, hlm 1331.

baik dari perasan buah maupun sari masakan. Khamar, narkotika menurut Islam dapat menggelapkan dan mengeruhkan akal budi dan hati nurani. Jika akal budi dan hati nurani menjadi gelap dan keruh, maka derajat manusia bisa turun ke level paling rendah (Al- Qur'an mengistilahkan sebagai Asfala safilin), katakanlah level binatang.<sup>68</sup>

Larangan meminum khamr tidak diturunkan sekaligus tetapi diturunkan secara berangsur-angsur. Hal ini disebabkan kebiasaan mengkonsumsi minuman keras dikalangan bangsa Arab sudah merajalela. Nas yang pertama turun adalah dalam surat An-Nisa ayat (43) Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ ۖ وَأَنتُمْ سَكْرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۗ وَإِن كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu”

Ulama fikih sepakat bahwa menghukum pengguna narkotika itu wajib, dan hukumannya dalam bentuk deraan. Ada riwayat menyatakan hukuman itu 80 pukulan. Abu Bakar dan Imam Syafi'i menyatakan hukuman itu 40

---

<sup>68</sup> M. Arief Hakim, 2004, *Bahaya Narkotika-Alkohol : Cara Islam Mencegah, Mengatasi Dan Melawan*, Nuansa, Bandung, hlm. 86-87.

pukulan. Didasarkan pada saat Rasulullah Saw dihadapkan kepada seseorang yang meminum khamar, orang itu dipukul oleh beliau sebanyak 40 kali. Keadaan ini berlangsung atau berulang sebanyak 4 kali, dan mencabut hukuman mati atas orang itu. Meskipun hukuman yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sebanyak 40 pukulan, kemudian Umar mempertinggi hukuman itu menjadi 80 kali cambukan. Dengan harapan agar kebiasaan negatif itu betul-betul hilang di masyarakat.<sup>69</sup> Sabda Rasulullah Saw : *“Bahwasanya Rasulullah Saw telah mendera orang yang meminum minuman keras dengan dua pelepah tamat (kurma), empat puluh kali”*. (Riwayat Muslim).

Dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa siapa saja yang meminum minuman keras (khamar) itu akan mendapatkan hukuman dalam bentuk deraan, bahkan apabila dia mengulangi perbuatan yang sama sampai ke empat kalinya, maka Rasulullah Saw menyuruh kita untuk memukul dilehernya (membunuhnya). Mengenai hukuman tidak ada satu pun nash yang menerangkan bahwa khamar itu dibolehkan. Begitu juga dengan imam 4 dan para ulama-ulama, mereka hanya berbeda pendapat tentang jumlah deraan saja.<sup>70</sup>

Sebagaimana dicatat KH. Ali Mustafa Yaqub dalam Kriteria Halal-Haram untuk Obat, Pangan dan Kosmetika Menurut Al Quran dan Hadits, pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya. Pendapat ini berdasarkan bahwa cakupan makna khamar adalah seluruh

---

<sup>69</sup> Hanafi Ahmad, *Narkoba Dalam Hukum Pidana Islam*, Kharisma Ilmu, Bogor, 2016, hlm. 112.

<sup>70</sup> Sakinah M. Gade, *Hukum Psikitropika dan Narkoba Dalam Islam*, Bulan Bintang, Semarang, 2016, hlm. 120.

wujud dan sifatnya, sehingga sebab keharaman barang non-cair seperti ganja, opium atau obat-obatan adalah karena ia memabukkan dan najis secara substantif.<sup>71</sup>

KH. Ali Mustafa Yaqub mengemukakan bahwa kriteria halal suatu produk adalah ia tidak mengandung najis, serta tidak memabukkan. Merentang beragam pendapat di atas, sebab keharaman khamar adalah karena dua aspeknya: najis dan memabukkan. Namun diketahui bahwa pendapat yang populer dalam hadits dan keterangan ulama di atas adalah kata khamar hanya untuk minuman atau bentuk cair saja. Zat narkotika dan NAPZA lainnya bukanlah khamar karena wujudnya padat, sehingga ia tidak najis. Kendati demikian, NAPZA haram dikonsumsi dan disalahgunakan karena illat-nya adalah iskar atau memabukkan, bukan sebab najis. Imam al-Kahlani (atau mungkin populer dengan Imam ash-Shan'ani) dalam karyanya *Subulus Salam* yang mensyarahi kitab *Bulughul Maram* karya Ibnu Hajar al Asqalani menyatakan bahwa jika ada yang menyatakan ganja (*hasyisy*) tidak haram, maka itu adalah suatu kekeliruan.

Melarang minuman keras, hukum Islam tidak bersahabat dengan kondisi masyarakat pada saat itu atau dengan kata lain tidak merespon keinginan mereka. Pada saat itu, ide pelarangan minuman sangat jauh dari akal manusia. Masyarakat pada waktu itu tidak siap menerima pelarangan ini. Meski demikian, hukum Islam melarang minuman keras karena itu

---

<sup>71</sup><https://islam.nu.or.id/syariah/narkoba-dalam-islam-apakah-napza-termasuk-khamar-GEvLc> diakses pada tanggal 07 Februari 2024 pukul 19.18 WIB.

merupakan keharusan yang harus dipenuhi hukum Islam yang sempurna dan abadi demi kesempurnaan hukumnya. Hukum pelarangan minuman keras ini mengangkat tingkat kedudukan masyarakat dan mengarahkannya kepada keluhuran dan kesempurnaan. Jika dunia non-Islam pada masa kini telah memikirkan pelarangan minuman keras ketika jiwa manusia telah siap menerima pelarangan ini, itu berarti hukum Islam dengan ketetapan pelarangan minuman keras telah menyeru manusia untuk mendahului zaman mereka lebih dari empat belas abad ke depan.<sup>72</sup>

Ada dua unsur tindak pidana meminum minuman keras, yaitu meminum dan berniat melawan hukum sebagai berikut :<sup>73</sup>

1. Unsur pertama, meminum Para fuqaha sepakat bahwa untuk memenuhi unsur meminum tidak harus memabukkan. Hukum haram diberlakukan bukan karena mabuk, melainkan karena minumannya. Seseorang tidak dijatuhi hukuman apa pun dengan meminum-minuman yang sama sekali tidak memabukkan walaupun ia meminumnya dengan niat untuk mabuk meskipun ia telah berbuat dosa kepada Tuhannya. Untuk memenuhi unsur meminum, minuman tersebut disyaratkan harus diminum.
2. Unsur kedua, berniat melawan hukum Seseorang dianggap berniat melawan hukum jika ia meminum minuman keras (khamr) atau minuman yang memabukkan.

---

<sup>72</sup> Syaikh Abdurahman Bin Nashir As-Sa'di, *Tafsir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Manan, (Tafsir As-Sa'di)*, (penj: Muhammad Iqbal...et al), Pustaka Sahifa, Jakarta. 2006, hlm. 73-74.

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm. 66-67

Jarimah *ta'zir* menurut bahasa adalah memberi pelajaran, hukuman yang belum ditetapkan oleh syar'i, melainkan diserahkan kepada hakim dan penguasa, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Menurut M. Nurul Irfan bahwa *ta'zir* adalah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran, baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia, dan tidak termasuk kedalam kategori hukuman hudud atau kafarat karena sanksinya tidak ditentukan langsung oleh Al-qur'an dan hadist, yang pelaksanaannya menjadi kompetensi hakim dan penguasa setempat dengan tetap memperhatikan nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan manusia.<sup>74</sup>

Narkotika dengan *khamar* memiliki unsur yang sama apabila dikonsumsi, dan *syara* sama-sama melarang keduanya. Tetapi *khamar* sudah ditentukan dengan jelas didalam *nash* akan hukumannya sedangkan narkotika tidak disebutkan di dalam *nash* karena narkotika baru ada disekitaran abad ke 17. Maka dengan demikian hukuman terhadap penyalahgunaan narkotika dalam Hukum Islam adalah diserahkan kepada hakim dan penguasa, baik penentuan maupun pelaksanaan hukumannya. Dimana pelaksanaannya menjadi kompetensi hakim dan penguasa setempat dengan tetap memperhatikan nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan manusia, atau yang disebut dengan jarimah *ta'zir*.

Syarat jarimah *ta'zir* harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nash-nash (ketentuan *syara*)

---

<sup>74</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Rajawali, Jakarta, 2015, hlm. 46

dan prinsip-prinsip umum, dengan maksud agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya serta dapat menghadapi persoalan yang sifatnya mendadak. Ciri khas dalam jarimah ta'zir adalah sebagai berikut : 1) Hukuman tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentulkan oleh *syara*, tidak ada batas minimal dan ada batas maksimal yang ditentukan di dalam *nash*. 2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak hakim dan penguasa setempat.<sup>75</sup>



---

<sup>75</sup> Ahmad Wardi Muclish, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 151.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berbasis Keadilan (Studi Putusan Nomor : 463/Pid.Sus/2023/PN Smg)**

Narkotika sebenarnya bermanfaat jika digunakan sebagaimana mestinya, terutama di bidang kesehatan, tetapi jika disalahgunakan dapat menyebabkan malapetaka, sehingga penggunaan dan penyalahgunaan narkotika harus diatur dalam undang-undang negara. Sejak diundangkannya Undang-undang 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika dibedakan atas Narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III serta narkotika yang berbentuk tanaman atau dalam bentuk bukan tanaman. Undang-undang ini mengatur tentang produksi, distribusi, penyaluran, perdagangan, kepemilikan, penerimaan, penyerahan, ekspor, impor, penyimpanan, membawa, pengobatan, pelaporan, kemasan, pelabelan, pengiklanan, pemusnahan dan lain-lain.

Penyalahgunaan Narkoba adalah penggunaan obat-obatan golongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang tidak sesuai dengan fungsinya. Kondisi ini dapat menyebabkan kecanduan sehingga dapat merusak otak yang menimbulkan kematian. Ketika seseorang sudah kecanduan narkotika, maka sulit untuk melepaskan diri dari kecanduan tersebut. Selain kerusakan otak, juga berdampak negatif pada fisik penggunanya. Rehabilitasi sangat penting untuk menghilangkan kecanduan Narkoba. Selain membahayakan kesehatan



penggunaannya, penyalahgunaan Narkoba juga merupakan tindak pidana yang melibatkan penggunaan zat atau obat-obatan secara ilegal.

Saat ini penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika mengancam eksistensi negara dan berbagai aspek kehidupan. Pasalnya, pengguna Narkotika tidak lagi didominasi oleh orang dewasa, melainkan remaja dan anak-anak yang merupakan aset berharga negara. Jika hal ini tidak ditanggapi dengan serius, maka penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika akan terus meningkat.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, hukuman bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika adalah pidana penjara dan rehabilitasi. Rehabilitasi dilakukan terhadap pecandu atau pengguna. Sebaliknya, mereka yang mengedarkan atau memproduksi narkotika terancam hukuman penjara. Namun kenyataannya tidak semua pecandu atau pengguna Narkotika menjalani rehabilitasi, bahkan hanya sedikit penyalahguna Narkotika yang menjalani rehabilitasi, dan hampir semua pelakunya menjalani hukuman penjara.

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Tujuannya jelas, untuk mewujudkan keadilan substantif. Keadilan substantif adalah keadilan yang terkait dengan isi putusan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang harus dibuat berdasarkan

pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak, tanpa diskriminasi, dan berdasarkan hati nurani.<sup>76</sup>

Dalam meraih kepastian hukum kehakiman, yang dimana hakim adalah aparat penegak hukum, untuk mencapai suatu kepastian hukum, putusannya bisa menjadi tolak ukur, dan untuk menentukan bahwa terdakwa terbukti bersalah atau tidak, hakim harus berpedoman pada sistem pembuktian, yang telah diatur dalam Pasal 183 KUHAP sebagai berikut :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Berdasarkan dengan rumusan pasal 183 KUHAP diatas, sistem pembuktian yang dipakai sesuai dengan Undang-undang, yang secara gabungan sistemnya, yaitu antara sistem pembuktian positif dan juga negatif. Terdiri dua komponen dalam sistem pembuktian, yaitu pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang, serta keyakinan hakim harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :<sup>77</sup>

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.

---

<sup>76</sup> Andre G. Mawey, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum”, Manado: UNSRAT, *Le Crimen* Vol. V, No. 2, Tahun 2016, hlm. 83.

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm 142

- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang menentukan: Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa. Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani.<sup>78</sup>

Dalam perkara Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Smg yang penulis kaji dalam penelitian ini bahwa terdakwa RMD telah melakukan kejahatan tindak pidana narkoba yang dilakukan dengan cara terdakwa disuruh oleh saksi HLM untuk mengambil narkoba jenis sabu serta mengonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis dan Terdakwa menyanggupinya dengan meminta upah dan dilakukan oleh terdakwa tidak hanya satu kali tetapi beberapa kali.

---

<sup>78</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 193-194

Akibat perbuatannya terdakwa RMD harus di adili di Pengadilan Negeri Semarang. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah di tetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan,<sup>79</sup> penulis akan menguraikan analisis yuridis putusan hakim dengan uraian sebagai berikut :

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa RMD Alias RF Bin TAUFIQ HIDAYAH bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika “ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35/2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RMD Alias RF Bin TAUFIQ HIDAYAH dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 4 ( empat ) bulan penjara

2. Keterangan Saksi

Yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan yakni salah satunya adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai

---

<sup>79</sup> Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontenporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 212.

suatu peristiwa pidana yang ia dengan, lihat dan alami sendiri dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Dalam praktik Jaksa Penuntut Umum akan memanggil saksi penangkap, saksi dari keluarga korban, ataupun saksi lain yang masih memiliki relevansi dengan perkara. tanpa adanya saksi, dapat menimbulkan keragu-raguan Hakim dalam menjatuhkan putusan.

- a. Saksi AIPDA SKR, S.E
- b. Saksi BRIPKA AY

Terdakwa RMD Alias RAFI dihubungi oleh HLM Alias HELTOT (dalam pencarian) melalui Chat WA yang menyuruh Tersangka mengambil Narkotika jenis Sabu dan dijanjikan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara gratis. lalu HLM Alias HELTOT menyuruh Terdakwa memecah narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 19 (Sembilan belas) paket seberat @1/2 gram dan Terdakwa memecah narkotika jenis sabu menjadi 20 (dua puluh) paket @1/2 gram yaitu 19 (sembilan belas) paket @1/2 gram dan 1 (satu) paket @1/2 gram sebagai upah, lalu mengambil sedikit untuk digunakan sendiri hingga 8 kali hisapan. - Bahwa setelah itu Terdakwa diinterogasi kembali oleh petugas dan mengaku masih menyimpan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip

transparan kecil disolasi warna hitam dan dimasukkan ke dalam plastic klip transparan yang disimpan di dashboard sepeda motor. Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu.

c. Saksi HAR

Saksi melihat Terdakwa sudah dalam keadaan terborgol diamankan oleh petugas dan selanjutnya Saksi diminta menyaksikan Petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan kecil yang disolasi warna hitam dan dimasukkan dalam bungkus rokok CAMEL warna ungu, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan yang dimasukkan dalam gantungan kunci warna hitam, 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan kecil yang disolasi warna hitam dan dimasukkan dalam plastic klip transparan sedang, 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan kecil yang disolasi warna hitam dan barang bukti lainnya. Kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa

oleh Petugas ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda  
Jateng untuk proses lebih lanjut.

d. Saksi BA

Saksi hanya menyaksikan penggeledahan badan,  
tempat dan atau tempat tertutup lainnya terhadap  
Terdakwa yang sudah dalam keadaan terborgol. Bahwa  
barang bukti yang ditemukan oleh petugas saat melakukan  
penggeledahan berupa : 2 (dua) paket narkotika jenis sabu  
dalam plastik klip transparan kecil yang disolasi warna  
hitam dan dimasukkan dalam bungkus rokok CAMEL  
warna ungu, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam  
plastik klip transparan yang dimasukan dalam gantungan  
kunci warna hitam, 4 (empat) paket narkotika jenis sabu  
dalam plastik klip transparan kecil yang disolasi warna  
hitam dan dimasukan dalam plastic klip transparan  
sedang, 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dalam plastik  
klip transparan kecil yang disolasi warna hitam dan  
barang bukti lainnya. Kemudian terdakwa beserta barang  
bukti tersebut dibawa oleh Petugas ke kantor Direktorat  
Reserse Narkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut.

3. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e,  
digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa

yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri. Dengan memerhatikan berbagai putusan pengadilan ternyata keterangan terdakwa menjadi bahan pertimbangan hakim dan ini wajar dimasukkan kedalam pertimbangan karena demikian itulah kehendak undang undang.<sup>80</sup>

Terdakwa RMD Alias RF dihubungi oleh HLM ALIAS HELTOT (dalam pencarian) melalui Chat WA yang memerintahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu dengan dijanjikan upah berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara gratis sehingga Terdakwa pun menyanggupinya. Terdakwa menghubungi HLM Alias HELTOT melalui Chat WA dan memberitahukan bahwa narkotika jenis Sabu sudah Terdakwa ambil, lalu HLM Alias HELTOT memerintahkan Terdakwa untuk memecah narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 19 (Sembilan belas) paket seberat @1/2 gram dan Terdakwa pun langsung melakukan perintah tersebut dengan memecah narkotika jenis sabu menjadi 20 (dua puluh) paket @1/2 gram dengan rincian 19 (sembilan belas) paket @1/2 gram sesuai dan 1 (satu) paket @1/2 gram sebagai upah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil sedikit untuk digunakan sendiri hingga 8 kali hisapan. - Bahwa upah uang sebesar Rp. 500.000,- Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari dan Narkotika jenis sabu secara

---

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm. 214.



gratis dari HELMI ALIAS HELTOT digunakan untuk konsumsi sendiri sebagai doping kerja dan manfaat yang didapatkan setelah mengkonsumsi sabu adalah tidak mudah mengantuk serta menjadi lebih semangat saat bekerja. Bahwa alat yang Terdakwa gunakan adalah : Sabu, Sedotan, Botol plastik bekas minuman, Pipet, Korek Api Gas, dengan cara : Botol plastik bekas minuman diberi air putih dan tutupnya diberi lubang 2 (dua) buah, yang satu dipasang sedotan untuk menghisap dan lobang yang satunya dipasang pipet dan diberi sabu. Kemudian sabu yang ada dalam pipet tersebut dibakar dengan menggunakan Korek api Gas. Dengan dibakarnya sabu dalam pipet tersebut kemudian mengeluarkan asap yang masuk ke dalam Gelas plastik yang sudah berisi air. Selanjutnya asap tersebut dihisap dengan menggunakan sedotan yang sudah terpasang

#### 4. Barang-barang Bukti

Barang-barang bukti yang dimaksud diatas tidak termasuk alat bukti sebab undang-undang menetapkan lima macam alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Adapun jenis dan rupa barang bukti yang dipertimbangkan oleh hakim cukup bervariasi, yakni sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan terdakwa terhadap tindak pidana penipuan maka oleh jaksa penuntut umum mengajukan alat bukti sebagai berikut :

- a. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan dimasukkan dalam gantungan kunci warna hitam.
- b. 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan kecil disolasi warna hitam dan dimasukkan dalam plastic klip transparan sedang.
- c. 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan kecil disolasi warna hitam.
- d. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan kecil disolasi warna hitam dan dimasukkan dalam bungkus rokok CAMEL warna ungu.
- e. 1 (satu) buah timbangan digital merk F1976 warna hitam.
- f. 2 (dua) buah solasi warna hijau dan hitam.
- g. 4 (empat) plastic klip transparan merk ZIP IN.
- h. 1 (satu) buah Gunting warna orange.
- i. 1 (satu) buah sedotan warna putih yang di potong runcing ujungnya (suru).
- j. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam silver Nopol H- 3505-MW beserta kunci.
- k. 2 (dua) unit handphone merk Redmi Note 5A warna Gold dan handphone merk OPPO A3s warna Merah
- l. 1 (satu) tube urine.

Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut diatas dalam pertimbangannya yang dituangkan dalam putusan dengan memperhatikan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dengan dakwaan dalam Pasal 114 ayat (1) dan dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa dakwaan bersifat subsidair maka hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan Primair telah terbukti maka hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaab subsidair, dengan ini hakim membuktikan unsur-unsur dakwaan primair yang didakwakan oleh jaksa penutup umum dalam Pasal 114 ayat (1) hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Setiap orang

Bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah siapa saja baik manusia maupun badan hukum sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas setiap perbuatan yang dilakukannya. bahwa selama pemeriksaan perkara dipersidangan diketahui bahwa terdakwa dengan akal fikir yang jernih mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak gila sehingga Terdakwa dipandang sebagai sosok yang mampu untuk dipertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya.

2. Tanpa Hak Dan Melawan Hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti disimpulkan bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas kepolisian dari

Ditresnarkoba Polda Jateng dan dilakukan penggeledahan badan sesaat setelah menaruh 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram di belakang Halte depan Hotel Ciputra Semarang Jl. Simpang Lima Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB setelah selesai mengirimkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan kecil yang disolasi warna hitam dan dimasukkan dalam bungkus rokok CAMEL warna ungu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berupa menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu sehingga disimpulkan perbuatan Terdakwa tersebut diatas jelas tanpa hak dan sekaligus melanggar peraturan yang berlaku / melawan hukum.

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa unsur ketiga tersebut bersifat alternatif artinya dapat dipilih salah satu sub unsur atau lebih untuk dibuktikan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan jika salah satu atau lebih sub unsur sudah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan. Bahwa benar Terdakwa

RMD Alias RF Bin TAUFIQ HIDAYAH yang menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dari HLM Alias HELTOT dengan cara mengalamatkan paket Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) kali.

Hakim dalam menjatuhkan putusan di samping pertimbangan yang bersifat yuridis juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pidanaaan, tanpa adanya dengan pertimbangan non yuridis. Maka dengan begitu harus mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan hakim memuat hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal tersebut ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP yang menyebutkan putusan pidanaaan memuat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

1. Keadaan yang memberatkan : Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.
2. Keadaan yang meringankan : Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum.

Dalam kaitannya dengan pidanaaan terhadap penyalahguna narkotika, keadilan yang diberikan tidak membedakan perlakuan pengadilan terhadap orang yang menyalahgunakan narkotika. Artinya dalam proses persidangan mulai dari tahap penyelidikan, penuntutan hingga putusan pengadilan orang

yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika diperlakukan sama dalam bentuk mendapatkan kepastian hukum dari putusan pengadilan (keadilan komutatif). Hal tersebut juga berlaku dalam masalah pemidanaan penyalahgunaan narkotika dimana pada kasus penyalahgunaan narkotika perlu dilihat secara kasuistis karena setiap kasus memiliki sifat yang berbeda.

Konsep keadilan tidak pernah memiliki ukuran yang jelas walaupun Aristoteles telah membagi konsep tersebut menjadi keadilan korektif, keadilan komutatif dan keadilan distributif.<sup>81</sup> Sifat abstrak dari konsep itu tampak dari definisi keadilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai sifat yang adil serta pandangan H.L.A. Hart yang mengartikan keadilan sebagai kedudukan relatif berupa kesetaraan maupun ketidaksetaraan tertentu. Selain itu, menarik untuk disimak pendapat Marcus Tullius Cicero, “*summum ius summa iniuria*” yang berarti keadilan tertinggi pada saat yang sama juga berarti ketidakadilan tertinggi dalam memahami keadilan sebagai sesuatu yang sangat relatif.<sup>82</sup>

Berdasarkan teori keadilan, putusan majelis hakim telah mencerminkan keadilan dalam teori tersebut, terbukti dengan tidak sependapat dengan Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon putusan yang seringannya sehingga Mempertimbangkan mengenai hukuman yang pantas dan Adil bagi diri Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendirian

---

<sup>81</sup> Satjipto Rahardjo, *Loc. Cit.*, hlm.264.

<sup>82</sup> H.L.A.Hart, *Loc. Cit.*, hlm.246

bahwa perbuatan Terdakwa tidak berprilaku manusiawi dan menimbulkan luka batin yang mendalam kepada keluarga korban.

Teori ini memandang pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan pidana adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar penerapan pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (utilitarian theory).

Namun dalam penjatuhan sanksi tersebut, hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya atau yang biasa disebut dengan *vrije bewijstheorie* atau disebut juga sebagai jalan tengah berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu. Hakim memutus suatu perkara, termasuk perkara tindak pidana

narkotika yang dilakukan oleh terdakwa RMD Alias RF didasarkan atas keyakinan hakim seperti yang telah disebutkan di atas. Keyakinan hakim tersebut terpecah menjadi dua jurusan, yaitu berdasarkan atas keyakinan hakim yang biasa juga disebut dengan *conviction in time* dan teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif atau *negatief wettelijk bewijstheorie*.

Keyakinan hakim tersebut didasarkan pada suatu kesimpulan (conclusive) yang logis, yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan berdasarkan ilmu pengetahuan hakim itu sendiri, tentang pilihannya terhadap alat bukti yang dipergunakan, sehingga menurut undang-undang telah ditentukan secara limitatif, dan harus diikuti oleh keyakinan hakim. Oleh karena itu, hakim memegang peranan penting dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa, dengan kewajiban menguraikan, menjelaskan alasan-alasan yang mendasari keyakinannya dengan alasan yang dapat diterima secara akal dan bersifat yuridis. Kedudukan perantara dalam jual beli narkotika pada putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Jpa adalah selaku pelaku tindak pidana atau disebut juga sebagai Dader, bukan termasuk dalam perbuatan turutserta. Karena pada kasus ini perantara adalah pelaku utama dalam transaksi jual beli narkotika, disebut sebagai pelaku utama karena segala barang bukti narkotika terdapat pada perantara tersebut. Perlu diketahui bahwa perbuatan pelaku tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang banyak ditentang oleh Negara-negara berkembang termasuk Indonesia, yang akibatnya dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat luas, terutama generasi penerus bangsa



ini sehingga sangat diperlukan adanya penyelesaian dan penanggulangan yang harus dilakukan oleh pemerintah termasuk masyarakat dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.

**B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berbasis Keadilan (Studi Putusan Nomor : 463/Pid.Sus/2023/PN Smg)**

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai ukuran seseorang dapat dituntut pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Asas kesalahan yaitu tiada pidana tanpa kesalahan. Walaupun asas ini tidak secara tegas tercantum dalam KUHP maupun peraturan lainnya, namun berlakunya asas tersebut adalah sesuai doktrin hukum pidana. Jadi Pertanggungjawaban pidana yaitu menyangkut pada diri "Orang atau Pelaku". Pertanggungjawaban pidana menjurus kepadapemidanaan pelaku, jika melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Tanggung jawab pidana muncul karena seseorang telah melakukan suatu pelanggaran. Tanggung jawab pidana hanya dapat dibebankan kepada orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Kesanggupan memikul tanggung jawab diatur dalam Ayat 1 Pasal 44 KUHP: "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkannya karena jiwanya cacat dalam proses perkembangannya atau terganggu karena gangguan jiwanya tidak dapat didakwa melakukan kejahatan."

Konsep pertanggungjawaban hukum berhubungan dengan pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan yang dilakukan oleh

seseorang atau kelompok yang bertentangan dengan undang-undang. Menurut Hans Kelsen :<sup>83</sup>

Sebuah konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Biasanya, yakni bila sanksi ditunjukkan kepada pelaku langsung, seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri. Dalam kasus ini subjek dari tanggungjawab hukum identik dengan subjek dari kewajiban hukum

Prinsip pertanggungjawaban pidana dapat ditemui dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disingkat KUHP), bahwa “ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”. Menurut W.P.J. Pompe pidana adalah keseluruhan peraturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dipidana dan pidana apa yang seharusnya dikenakan. Sementara Moeljatno mengemukakan bahwa: Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar atau aturanaturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi

---

<sup>83</sup> Munir Fuady, 2011, *Teori Negara Hukum Modern*, Reflika Aditama, Bandung, hlm.

barangsiapa melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, serta menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Sebelum penulis menguraikan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana dalam kasus Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Smg di mata hakim dalam sub bab ini peneliti membagi dalam beberapa sub bab yaitu sebagai berikut :

1. Posisi Kasus

Berawal pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB pada saat sedang bersantai di rumah kostnya Terdakwa RMD Alias RAFI dihubungi oleh HELMI ALIAS HELTOT (dalam pencarian) melalui Chat WA yang memerintahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu dengan dijanjikan upah berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara gratis sehingga Terdakwa pun menyanggupinya. kemudian Terdakwa bawa pulang dan sesampai di rumah kost Terdakwa menghubungi HLM Alias HELTOT melalui Chat WA dan memberitahukan bahwa narkotika jenis Sabu sudah Terdakwa ambil, lalu HLM Alias HELTOT memerintahkan Terdakwa untuk memecah narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 19 (Sembilan belas) paket seberat @1/2 gram dan

Terdakwa pun langsung melakukan perintah tersebut dengan memecah narkoba jenis sabu menjadi 20 (dua puluh) paket @1/2 gram dengan rincian 19 (sembilan belas) paket @1/2 gram sesuai dan 1 (satu) paket @1/2 gram sebagai upah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil sedikit untuk digunakan sendiri hingga 8 kali hisapan. Setelah itu Terdakwa diinterogasi kembali oleh petugas dan mengaku masih menyimpan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan kecil yang disolasi warna hitam dan dimasukkan ke dalam plastic klip transparan sedang yang disimpan di dashboard sepeda motor

2. Amar Putusan

Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Adapun amar Putusan 463/Pid.Sus/2023/PN Smg adalah sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa RAFI MUHAMMAD DEVANANDA Alias RAFI Bin TAUFIQ HIDAYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman”;

- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 4 ( empat ) bulan penjara ;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
- e. Memerintahkan barang bukti berupa :
- 1) 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan dimasukkan dalam gantungan kunci warna hitam.
  - 2) 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan kecil disolasi warna hitam dan dimasukkan dalam plastic klip transparan sedang.
  - 3) 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan kecil disolasi warna hitam.
  - 4) 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan kecil disolasi warna hitam dan dimasukkan dalam bungkus rokok CAMEL warna ungu.

- 5) 1 (satu) buah timbangan digital merk F1976 warna hitam.
- 6) 2 (dua) buah solasi warna hijau dan hitam.
- 7) 4 (empat) plastic klip transparan merk ZIP IN.
- 8) 1 (satu) buah Gunting warna orange.
- 9) 1 (satu) buah sedotan warna putih yang di potong runcing ujungnya (suru).
- 10) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam silver Nopol H- 3505-MW beserta kunci.
- 11) 2 (dua) unit handphone merk Redmi Note 5A warna Gold dan handphone merk OPPO A3s warna Merah
- 12) 1 (satu) tube urine.

### 3. Analisis

Kasus ini merupakan kasus yang berawal dari terdakwa sebagai pengguna narkoba dan sampai akhirnya menjadi perantara narkoba karena ketidakmampuan terdakwa untuk selalu membeli narkoba guna dipergunakan sendiri tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang. Berdasarkan penulis membaca dan menganalisis kasus mengenai tindak pidana narkoba, penulis akan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Smg yang menyatakan terdakwa berinisial RMD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

diatur dalam dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

a. Setiap orang

Unsur “setiap orang” merupakan unsur subyektif dari tindak pidana. Dalam hukum pidana, “setiap orang” menunjukkan tentang subyek hukum yaitu sebagai pelaku dari suatu tindak pidana. Subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat dari perbuatan yang dilakukannya serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan tiada alasan penghapusan pidana yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab, yakni keadaan yang dapat mengakibatkan

orang yang telah melakukan sesuatu dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Terdakwa berinisial RMD alias RF dengan segala identitasnya tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri. Berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta dalam persidangan terdakwa adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan pebuatannya secara hukum. Dengan kata lain, pertanggungjawaban hukum secara pidana dapat dimintai kepada terdakwa berinisial RMD Alias RF dikarenakan tidak dijumpai adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pembedaannya. Jadi, unsur “setiap orang” terpenuhi.

b. Yang tanpa hak atau melawan hukum

Hak adalah kebebasan untuk berbuat sesuatu berdasarkan hukum sedangkan “tanpa hak” yaitu kebebasan untuk berbuat sesuatu tidak berdasarkan hukum. “Tanpa hak” merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) maupun asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. “Tanpa hak” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 36 disebutkan bahwa narkotika



hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri. Menteri disini yaitu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan.

Dari ketentuan tersebut, terdakwa berinisial RMD memperoleh narkotika yang disuruh oleh saudara HLM yang bukan merupakan menteri yang berwenang untuk memberi ijin ataupun pekerjaannya tidak ada hubungannya dengan instansi yang berwenang bahkan dalam pengakuan terdakwa, Selain itu, terdakwa sendiri juga bukan merupakan orang yang pekerjaannya berhubungan dengan instansi berwenang dalam penggunaan narkotika. Dengan demikian terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri yang berwenang untuk mengedarkan, menyalurkan, menawarkan dan menyerahkan narkotika. Selain itu keberadaan narkotika berupa metamfetamina yang berbentuk serbuk kristal di rumah terdakwa tersebut tanpa didasari oleh hal-hal yang patut menurut hukum, sehingga unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi.

- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan.

Unsur ini bersifat alternatif, artinya terpenuhi salah satu dari rumusan unsur, maka unsur tersebut dianggap telah

terbukti. Dalam putusan nomor Nomor Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Smg yang dibuktikan yaitu “menjadi perantara dalam jual beli”. “Menjadi perantara dalam jual beli”, yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya mendapatkan keuntungan atau jasa. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli. Sehingga terhadap terdakwa yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli narkoba dengan cara menghubungi saudara HLM menghubungi terdakwa RMD melalui pesan aplikasi WA (Whats App) diberi tawaran oleh saudara HLM untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu lalu terdakwa bersedia untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu

d. Narkotika Golongan I

Bahwa yang menjadi obyek dalam unsur pasal dakwaan ini adalah Narkotika Golongan I. Dengan demikian unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair penuntut umum telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah. Setelah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana narkoba tersebut, barulah menentukan tentang pertanggungjawaban pidananya.

Terpenuhinya syarat-syarat pertanggungjawaban pidana menurut Moeljatno terhadap Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Smg. Dengan demikian terdakwa dapat mempertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana narkoba yang menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan asas tiada pidana tanpa kesalahan terhadap penjatuhan pidana oleh hakim Pengadilan Negeri Majalengka pada putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Smg. adalah sudah tepat, karena telah sesuai dengan berat ringannya kesalahan terdakwa yang terlihat dalam hal terdakwa menjadi perantara narkoba sudah dua kali dan sekaligus menjadi pengguna, dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Penjatuhan pidana merupakan hal yang paling penting dipertimbangkan oleh hakim karena menyangkut kepentingan-kepentingan kehidupan terpidana baik berupa nyawa, badan, kehormatan, dan harta benda, khususnya dampak stigmatisasi terhadap terpidana dan keluarganya. Dengan berbagai bentuk pemidanaan berupa pidana mati, pidana penjara, pidana denda adapun tindakan berupa rehabilitasi sosial dan medis dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa memilih pidana penjara dan pidana denda yaitu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 4 (empat) bulan penjara Kedua sanksi pidana, baik pidana penjara dan pidana denda dijatuhkan oleh hakim dikarenakan di dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kombinasi, karena di dalam bentuk ini dikombinasikan atau digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidair, yang mewajibkan hakim menjatuhkan keduanya yaitu sanksi pidana dan saksi denda.

Menurut penulis, berdasarkan teori pertanggungjawaban hukum yang didasarkan pada asas legalitas dan asas culpabilitas (asas kemanusiaan). Secara hukum asas legalitas terdapat di Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan : “Tiada suatu perbuatan dapat di pidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”, sedangkan asas kesalahan memuat segala perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*) maupun yang dilakukan karena kelalaian (*culpa*).

Merujuk pada pendapat di atas terhadap kasus ini, unsur pertama adalah unsur mampu bertanggung jawab, dalam studi kasus putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Smg. terkait penyalahgunaan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I, terdakwa berinisial RMD dimana menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum Unsur kedua yaitu menentukan bentuk kesalahan yang dilakukan terdakwa apakah sengaja ataukah karna kealpaan atau kelalaian. Dari kronologis kejadian di atas dapat disimpulkan bahwa terdakwa berinisial RMD dengan sengaja menyimpan narkotika golongan I jenis ganja tersebut dan berniat memperjualkan . Sengaja disini terlihat dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa. Unsur ketiga

yaitu tidak ada alasan penghapusan pidana atau alasan pemaaf. Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan si pelaku kejahatan dalam hukum pidana. Dalam kasus penyalahgunaan narkoba golongan I jenis ganja yang dilakukan terdakwa berinisial RMD tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan kesalahan yaitu dengan sengaja menyimpan narkoba golongan I jenis ganja bagi diri sendiri sekaligus untuk dijual. Mengenai hukuman yang telah hakim jatuhkan terhadap terdakwa, terdakwa telah menerima apa yang telah diputuskan oleh hakim terhadap dirinya, karena kesalahan terdakwa. Bahkan terdakwa tidak mengajukan banding maupun kasasi atas putusan hakim Pengadilan Negeri Semarang atas dirinya.

Maka dari itu, terdakwa telah siap mempertanggungjawabkan apa yang telah terdakwa lakukan, seperti halnya hakim telah menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba dengan kesengajaan memberikan hukuman yang sesuai kepada terdakwa yang melakukan tindakan kejahatan narkoba untuk menanggung penderitaan mengenai apa yang telah terdakwa perbuat. Pidanaan itu bukanlah suatu balas dendam tetapi itu untuk memberikan efek jera baik untuk orang sebagai pelakunya maupun sebagai masyarakat umum lainnya. Maka terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan kewajiban terdakwa untuk menjalani pidananya dengan baik dan benarsesuai ketentuan dalam putusan. Namun menurut penulis hakim Dalam menjatuhkan putusannya terlalu tinggi seharusnya hakim memperhatikan hal-hal yang meringankan diantaranya terdakwa sopan dalam memberikan keterangan dipersidangan dan mengakui perbuatannya,

menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi; Terdakwa belum pernah dihukum.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Dalam Putusan Perkara Pidana No.463/Pid.Sus/2023/Pn Smg terdakwa RMD di dakwa dengan dakwaan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan keterangan saksi, ahli, dan barang bukti yang terungkap di persidangan RMD bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
2. Teori pertanggungjawaban hukum yang didasarkan pada asas legalitas dan asas culpabilitas (asas kemanusiaan). Secara hukum asas legalitas terdapat di Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan : “Tiada suatu perbuatan dapat di pidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”, sedangkan asas kesalahan memuat segala perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*) maupun yang dilakukan karena kelalaian

(culpa). Bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap seorang yang bertindak sebagai perantara narkoba pada Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN.Smg di mata hakim yaitu terdakwa berinisial RMD dengan menjalankan pidana yang dijatuhkan oleh hakim berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 4 (empat) bulan penjara

## **B. Saran**

1. Hakim sebagai wakil Tuhan di dunia diharapkan ketika memutuskan suatu perkara agar memberikan putusannya dengan sebaik-baiknya sehingga tercipta penegakan hukum yang adil dan bijaksana bagi pelaku, dengan menerapkan hukum seadil-adilnya dan memberikan sanksi yang tegas, sehingga benar-benar menimbulkan efek jera bagi pelaku
2. Sebaiknya undang-undang narkoba diharapkan dapat sejalan dan sesuai dengan perkembangan masyarakat yang semakin hari semakin berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Para pegiat hukum, masyarakat dan terutama pemerintah harus saling bersinergi dalam hal melakukan pembaharuan terhadap undang-undang narkoba ini, agar dalam hal pemberantasan narkoba dapat berjalan dengan baik dan diharapkan semakin menurunnya kasus narkoba di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdul Wahib, 2016, "*Pelajar Indonesia Anti Narkoba*", dengan kata pengantar oleh Slamet Pribadi, Jakarta Emir.
- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta.
- D, Soedjono, 1997, *Narkotika dan Remaja*, Alumni Bandung, (selanjutnya disebut Soedjono, D I)
- Direktorat Diseminasi Informasi, 2012, Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, "Narkotika Dalam Pandangan Agama". BNN, Jakarta..
- Hans Kelsen (b), 2006, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung.
- Ira Alia Mearani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang.
- Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, 2006, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta.
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. II, Penerbit Alumni, Bandung.
- Mustafa, Muhammad, 2007, *Krimonologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang, dan Pelanggar Hukum*, FISIP UI Press, Jakarta
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005, *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pan Mohamad Faiz, 2009, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, *Volume 6 Nomor 1*
- Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2009, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua*, Rajawali Pres, Jakarta.

Setyawati, dkk, 2015, *Buku Seri Bahaya Narkotika Jilid I*, Surakarta, Tirta Asih Jaya.

Soerjono soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang.

Sugiyono, 2011, *Metodelogi Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, Alfabeta, Bandung.

Tarigan, Irwan Jasa, 2017, *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Masyarakat dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, Deepublish, Jakarta.

The Liang Gie, 1982, *Teori-Teori Keadilan*, Supersukses, Yogyakarta.

## **B. Jurnal**

Esmi Warasih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT.Suryandaru utama, Semarang.

Wina Febriana, *Tinjauan Yuridis Mengenai Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)/Herziening Yang Diajukan Oleh Jaksa (Analisa Terhadap Putusan MA RI No. 55 PK/Pid/1996, Putusan MA RI No. 109 PK/Pid/2007 dan Putusan MA RI No. 07 PK/Pidsus/2009)*.

Gusti Ayu Novira Santi, dkk, "Perindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng", *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 2, no. 3, 2019.

Karman Jaya, *Transaksi Jual Beli Narkotika Secara Online Implementasi Dan Formulasi*, *Jurnal Syariah dan Hukum Volume 4 Nomor 1 bulan Juni 2023*.

Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Yohanes Budiarto, Rani Puspita Wardani, *eran Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural Dan Keadilan Interaksional Perusahaan Terhadap Komitmen Karyawan Pada Perusahaan*, *Jurnal Psikologi Vol. 3 No. 2, Desember 2005*.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional

Putusan Pengadilan No. 463/Pid.B/2023/PN Smg.

## **D. Internet**

<http://repository.unpas.ac.id/13430/6/BAB%20II.pdf>

